



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 738/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 738/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Provinsi
Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 Kelurahan Unyur Kota Serang Provinsi
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No. 1, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 738/VIII/KIBANTEN-PS/2014 pada tanggal 13 Agustus 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 10 April 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 117/lsm-ammindo/Unit Pelayanan Pengadaan Kab Srg./X/IV/2014 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Serang yang dikirim melalui jasa TIKI pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah Poto Copy Dokumen Dokumen yang berkaitan dengan Kontrak Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa Antara lain:

Pertama :

1. Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan serta Seni Budaya dan Keterampilan SD
Nilai Pagu Paket Rp.2.162.500.000.- Nilai HPS Paket Rp.2.145.200.000.-
Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (134245)
2. Pengadaan Peralatan Pendidikan Sosial SD (Peralatan Pendidikan IPS dan Bahasa SD) Nilai Pagu Paket Rp.2.068.750.000.- Nilai HPS Paket Rp.2.052.200.000.-
Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (133245)

3. Pengadaan Peralatan Pendidikan Eksak SD (Peralatan Pendidikan Metimatika dan IPA SD) Nilai Pagu Paket Rp. 2.261.950.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.243.854.400.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (132245)

Kedua :

1. Peralatan IPS SMP Nilai Pagu Paket Rp. 558.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 558.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (129245)
2. Pengadaan Buku Perpustakaan Nilai Pagu Paket Rp.572.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.550.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (87245)
3. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP Nilai Pagu Paket Rp. 1.550.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.550.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (86245)
4. Pengadaan Peralatan IPS SMP Nilai Pagu Paket Rp. 225.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.225.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (37245)
5. Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Nilai Pagu Paket Rp. 750.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 750.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (146245)
6. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP Nilai Pagu Paket Rp.1.550.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.550.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (130245)
7. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP Nilai Pagu Paket Rp.1.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.200.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (36245)
8. Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Nilai Pagu Paket Rp.750.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.750.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang (35245)
9. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP Nilai Pagu Paket Rp.1.550.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.550.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013. Kode Lelang (86245)

[2.3] Karena tidak mendapatkan jawaban, pada tanggal 18 Juni 2014, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 742/LSM-AMMINDO./Unit Layanan Pengadaan Kab Srg/XVIII/VI/2014, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, yang dikirim melalui jasa TIKI pada tanggal 20 Juni 2014.

[2.4] Pada tanggal 30 Juni 2014, Termohon mengirimkan jawaban keberatan melalui surat Nomor: 225/2014/ULP-2014 tertanggal 26 Juni 2014 melalui jasa TIKI, namun dalam hal ini baru diketahui pada saat persidangan karena Pemohon tidak melampirkan surat jawaban keberatan dalam pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 04 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Keberatan atas permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2014, Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada komunikasi apapun dari Termohon kepada Pemohon sejak disampaikannya surat permohonan informasi sampai dengan sidang adjudikasi hari ini;
2. Bahwa Pemohon mengakui bahwa adanya surat jawaban keberatan dari Termohon, namun tidak melampirkan surat jawaban keberatan tersebut pada saat mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO), tertanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 117/lsm-ammindo/Unit Pelayanan Pengadaan Kab Srg./X/IV/2014, tertanggal 10 April 2014, dan bukti tanda kirim tertanggal 10 April 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor: 742/LSM-AMMINDO./Unit Layanan Pengadaan Kab Srg./XVIII/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, dan bukti tanda kirim tertanggal 20 Juni 2014.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 04 Agustus 2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2014, Termohon yang diwakili oleh Mitra Loviandry M, S.T., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/256/ULP-2014 tertanggal 07 November 2014 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya Termohon telah mengirimkan surat jawaban keberatan tertanggal 26 Juni 2014 melalui jasa TIKI yang dikirim pada tanggal 30 Juni 2014.

2. Bahwa karena tidak ada pemberitahuan terkait surat jawaban tersebut dari Pemohon setelah sekian lama, Termohon menganggap Pemohon sudah puas dengan jawaban dari Termohon;

3. bahwa karena hal tersebut, maka seharusnya Pemohon tidak lagi mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/256/ULP-2014 tertanggal 07 November 2014
Bukti T-2	Salinan Surat jawaban Keberatan Nomor: 225/2014/ULP-2014, tertanggal 26 Juni 2014,

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak puas atas jawaban keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat Kabupaten Serang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3), salinan Jawaban Keberatan (Bukti T-2), dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon melewati batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon melewati batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
(Toni Anwar Mahmud)



Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)



Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)



Panitera Pengganti
(Jeji Refliadi)

